



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Sarolangun beralamat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Kantor Bupati, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, yang diwakili oleh **ADITYO BUADIATNO**, Pekerjaan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sarolangun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor : 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini memberikan kuasa kepada **M. DANIEL**, Assistant Manager Pemasaran Mikro PT. BRI Kantor Cabang Sarolangun, **ANDRE KURNIAWAN**, Kepala Unit PT. BRI Unit Bukit Suban Kantor Cabang Sarolangun, **DONI AL AHYUBI**, Mantri PT. BRI Unit Bukit Suban Kantor Cabang Sarolangun dan **AGUS SATRIA**, PIC Gugatan Sederhana PT. BRI Kantor Cabang Sarolangun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 23 Desember 2021 dengan Register Nomor : 134/Pdt/2021/PN Srl yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl



SUPARMAN, Tempat tanggal lahir Sumber Agung, 25 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 005 / RW. 003, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

PAIKEM, Tempat tanggal lahir Rantau Panjang, 29 Agustus 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT. 005 / RW. 003, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 30 November 2021 dengan Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum ingkar janji / atau wanprestasi terhadap Penggugat yaitu;
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dan Para Tergugat selaku Pihak Kedua.
 - b. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat membuat perjanjian kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**;
 2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat setuju bahwa perjanjian kredit berlaku 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 23 November 2018 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2022;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl



3. Bahwa Para Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sejumlah **Rp 3.083.300,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)**.

c. Bahwa menurut perhitungan Penggugat yang menjadi kerugian terhitung pada April 2021 atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sisa Hutang Pokok	= Rp 77.083.700,00
- Bunga	= <u>Rp 12.128.932,00 +</u>
Total	= Rp 89.212.632,00

2. Bahwa sebagai pendukung Penggugat dalam mengajukan gugatan sederhana ini Penggugat menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

Surat

- a. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018;
- b. Asli Rekening Koran Tabungan Nomor : 7498-01-004863-53-7;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARMAN dan PAIKEM;
- d. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :
 - 1513 atas nama A. KHAMIM dengan luas 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) meter persegi;
 - 1488 atas nama DANI IBROHIM dengan luas 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) meter persegi;
 - 1505 atas nama NIK AMAH dengan luas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) meter persegi.
- e. Asli Surat Peringatan Nomor :
 - B.12/KC-IV/Mkr/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021;
 - B.17/KC-IV/Mkr/02/2021 tertanggal 02 Februari 2021;
 - B.26/KC-IV/Mkr/03/2021 tertanggal 03 Maret 2021.
- f. Asli Somasi Nomor : B.1018/KC-IV/04/2021 tertanggal 26 April 2021;
- g. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor : 7498-01-004470-10-6 atas SUPARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Asli Laporan Total Kewajiban Nomor : 7498-01-004470-10-6 atas nama SUPARMAN.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Untuk itu mohon selanjutnya untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kredit (pokok bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp 89.212.632,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

- 1513 atas nama A. KHAMIM dengan luas 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) meter persegi;
- 1488 atas nama DANI IBROHIM dengan luas 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) meter persegi;
- 1505 atas nama NIK AMAH dengan luas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) meter persegi.

yang dijaminkan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak.

4. Menyatakan atas onyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:
- 1513 atas nama A. KHAMIM dengan luas 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) meter persegi;
 - 1488 atas nama DANI IBROHIM dengan luas 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) meter persegi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1505 atas nama NIK AMAH dengan luas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) meter persegi.

berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Surat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

- 1513 atas nama A. KHAMIM dengan luas 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) meter persegi;
- 1488 atas nama DANI IBROHIM dengan luas 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) meter persegi;
- 1505 atas nama NIK AMAH dengan luas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) meter persegi.

tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir prinsipilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun pada hari persidangan pertama Hakim telah menyarankan perdamaian di luar Pengadilan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Para Tergugat agar mengusahakan perdamaian di luar Pengadilan, yang atas anjuran

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl



tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengajukan pinjaman ke Bank BRI;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada menandatangani surat perjanjian hutang di Bank BRI;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminjam di Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pelunasan selama 4 tahun;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan agunan pinjaman sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Gugatan;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan ada kewajiban yang belum dipenuhi dengan Bank BRI.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018, diberi tanda **P-1**;
2. Asli Rekening Koran Tabungan Nomor : 7498-01-004863-53-7, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARMAN dan PAIKEM, diberi tanda **P-3.1** dan **P-3.2**;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :
 - 1513 atas nama A. KHAMIM dengan luas 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) meter persegi, diberi tanda **P-4.1**;
 - 1488 atas nama DANI IBROHIM dengan luas 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) meter persegi, diberi tanda **P-4.2**;
 - 1505 atas nama NIK AMAH dengan luas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) meter persegi, diberi tanda **P-4.3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Peringatan Nomor :
 - B.12/KC-IV/Mkr/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021, diberi tanda **P-5.1**;
 - B.17/KC-IV/Mkr/02/2021 tertanggal 02 Februari 2021, diberi tanda **P-5.2**;
 - B.26/KC-IV/Mkr/03/2021 tertanggal 03 Maret 2021, diberi tanda **P-5.3**.
6. Asli Somasi Nomor : B.1018/KC-IV/04/2021 tertanggal 26 April 2021, diberi tanda **P-6**;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor : 7498-01-004470-10-6 atas SUPARMAN, diberi tanda **P-7**;
8. Asli Laporan Total Kewajiban Nomor : 7498-01-004470-10-6 atas nama SUPARMAN, diberi tanda **P-8**.

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak (Pihak Penggugat tidak akan mengajukan bukti apa-apa lagi dan Pihak Para Tergugat tidak juga mengajukan bukti-bukti), selanjutnya memohon Putusan kepada Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selama pemeriksaan persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak membantah dan mengakui dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (tiga puluh) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2022 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati Para Tergugat berkewajiban membayar pinjaman tersebut dengan cara diangsur setiap bulannya sejumlah Rp 3.083.300,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut Para Tergugat menjaminkan obyek berupa 3 (tiga) bidang tanah / bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1513 atas nama A. KHAMIM dengan luas 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) meter persegi (bukti P-4.1), Nomor : 1488 atas nama DANI IBROHIM dengan luas 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) meter persegi (bukti P-4.2), Nomor : 1505 atas nama NIK AMAH dengan luas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) meter persegi (bukti P-4.3). Bahwa atas obyek jaminan tersebut di mana dalam sertipikat yang dimaksud telah dilakukan pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa sejak pinjaman tersebut diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, Para Tergugat sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali secara akumulasi, yakni dari bulan Desember 2018 sampai November 2019 dan tetap berusaha memenuhi angsuran walaupun di bawah nilai angsuran dari yang diperjanjikan. Sejak Desember 2020 sampai dengan sekarang, Para Tergugat tidak melakukan angsuran pembayaran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas sisa pinjaman sejumlah Rp 77.083.700,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tersebut belum termasuk dengan tunggakan bunga, sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sisa pinjaman ditambah dengan tunggakan bunga sejumlah Rp 12.128.932,00 (dua belas juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Total kewajiban Para Tergugat seluruhnya sejumlah Rp 89.212.632,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah enam ratus tiga puluh dua rupiah) (bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut, maka Para Tergugat telah memperoleh

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Surat Peringatan Pertama Nomor : B.12/KC-IV/Mkr/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 (bukti P-5.1), Surat Peringatan Kedua Nomor : B.17/KC-IV/Mkr/02/2021 tertanggal 02 Februari 2021 (bukti P-5.2) dan Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.26/KC-IV/Mkr/03/2021 tertanggal 03 Maret 2021 (bukti P-5.3) serta Surat Somasi Nomor Somasi Nomor : B.1018/KC-IV/04/2021 tertanggal 26 April 2021 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dari Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah sebagai perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian; dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) dan pihak Para Tergugat (SUPARMAN dan PAIKEM) memang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl



benar adanya telah mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018, di mana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur (bukti P-1). Secara syarat subyektif, Penggugat telah memenuhi sebagai subyek yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian, bahwa yang menjadi subyek dalam hukum perdata bisa berupa pribadi kodrati dan pribadi hukum. Penggugat telah memenuhi sebagai pribadi hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (bukti P-1). Para Tergugat juga sudah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata;

Menimbang, bahwa secara obyek perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian hutang piutang dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018 merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1) tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 bentuk prestasi yang dilakukan pihak kreditur (Penggugat) adalah dengan memberikan fasilitas kredit kepada debitur (Para



Tergugat) dengan jumlah pokok sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan prestasi dari pihak debitur (Para Tergugat) kepada kreditur (Penggugat) adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan cara diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan secara berturut-turut tanpa terputus sejumlah Rp 3.083.300,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari pokok dan bunga terhitung mulai tanggal 23 November 2018 dan harus lunas selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa pada perjanjian *in casu*, debitur (Para Tergugat) dinyatakan wanprestasi salah satunya karena kelalaian debitur untuk membayar pinjaman pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. Bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi, Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut dan memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Surat Peringatan Pertama Nomor : B.12/KC-IV/Mkr/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 (bukti P-5.1), Surat Peringatan Kedua Nomor : B.17/KC-IV/Mkr/02/2021 tertanggal 02 Februari 2021 (bukti P-5.2) dan Surat Peringatan Ketiga Nomor : B.26/KC-IV/Mkr/03/2021 tertanggal 03 Maret 2021 (bukti P-5.3) serta Surat Somasi Nomor Somasi Nomor : B.1018/KC-IV/04/2021 tertanggal 26 April 2021 (bukti P-60, maka menimbang fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Tergugat telah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp 89.212.632,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian:

- Sisa Hutang Pokok	= Rp 77.083.700,00
- Bunga	= Rp <u>12.128.932,00</u>
Total	= Rp 89.212.632,00

(delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua)

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela, maka salah satu pihak dapat menuntutnya melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Para Tergugat tidak membantah telah tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, oleh karena itu adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang) yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 89.212.632,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan tanah / bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana dalam keadaan baik, untuk dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi apabila Para Tergugat tidak melakukan pelunasan atas pinjamannya;

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut Para Tergugat menjaminkan agunan berupa 3 (tiga) bidang tanah / bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1513 atas nama A. KHAMIM dengan luas 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) meter persegi (bukti P-4.1), Nomor : 1488 atas nama DANI IBROHIM dengan luas 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) meter persegi (bukti P-4.2), Nomor : 1505 atas nama NIK AMAH dengan luas 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) meter persegi (bukti P-4.3) telah dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Hak Tanggungan sebagai hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan sifat-sifat Hak Tanggungan antara lain: (1) Hak Tanggungan memberikan hak preferent (Pasal 1 ayat (1)); (2) Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2); (3) Sifat *droit de suite* (Pasal 7); (4) Sifat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accessoir (Pasal 10 ayat (1) dan 18 ayat (1)); (5) Hak Tanggungan untuk menjamin utang yang ada atau yang akan ada; (6) Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu hutang (Pasal 3 ayat (2)); (7) Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Pasal 4 ayat (4)); (8) Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah berikut benda di atasnya dan di bawah tanah; (9) Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda jaminan dan tidak memberikan hak bagi kreditor untuk memiliki benda jaminan (Pasal 12); (10) Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 6); dan (11) Hak Tanggungan mempunyai sifat spesialisitas dan publisitas (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai sifat Hak Tanggungan tersebut di atas yang salah satunya adalah Hak Tanggungan memiliki sifat hak preferent (diutamakan) yang mempunyai arti apabila debitur ingkar janji atas hutangnya, seorang kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan dan kreditor pemegang jaminan diutamakan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari penjualan jaminan, Hakim berpendapat Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan memang dapat menjual obyek jaminan tersebut dengan perantara kantor lelang. Tetapi Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk ke dalam pelaksanaan putusan, dengan tidak mengurangi hak dari Penggugat, pelaksanaan lelang tersebut baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari permohonan eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, petitum angka 5 (lima) dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut, untuk memenuhi kewajiban Para Tergugat yang apabila dikhawatirkan Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini, maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah / bangunan secara sukarela dalam keadaan kosong secara langsung seketika dan terjadi pada saat putusan diucapkan / dibacakan dan dilakukan pelelangan atas obyek jaminan tersebut melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi terhadap jaminan tersebut, sebagaimana pertimbangan petitum angka (3) yang telah dipertimbangkan, maka petitum angka 5 (lima) dinyatakan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (enam), Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum angka 3 (tiga). Sedangkan terhadap petitum kepada Para Tergugat apabila tidak melaksanakan pengosongan obyek jaminan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Srl



sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh Para Tergugat. Hakim mempertimbangkan hal tersebut terlalu berlebihan dan telah masuk kedalam teknis pelaksanaan putusan (eksekusi) sehingga frasa tentang petitum ini dikesampingkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 6 (enam) dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dalam gugatan sederhana dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan dipenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) adanya persangkaan yang beralasan, (2) tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, (3) dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan tergugat dan (4) sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 394/K/Pdt/1984 yang berisi kaidah bahwa terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian tidak dapat dilakukan *conservatoir beslag*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan dan sebagaimana petitum angka 6 (enam) dan Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18117EC2/7948/11/2018/12-2018 tertanggal 23 November 2018;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat sisa pinjaman atau kredit kepada Penggugat dengan rincian:
 - Sisa Hutang Pokok = Rp 77.083.700,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga = Rp 12.128.932,00+
Total = Rp 89.212.632,00

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022**, oleh **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.
S.H.

MOHAMMAD YULI SETIAWAN,

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. PNBP	: Rp 30.000,00
4. Panggilan	: Rp 540.000,00
5. ATK	: Rp 142.000,00
Jumlah	Rp 732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)